

Increasing Political Participation in Welcoming the 2024 Simultaneous Regional Elections in Patengan Village, Bandung Regency

Yaya Mulyana Aziz^{1*}, Dini Nadila²

Universitas Pasundan

Corresponding Author: Yaya Mulyana Aziz mulyana_yaya@yahoo.com

ARTICLE INFO

Keywords: Increase, Political Participation, Regional Elections

Received : 1 August

Revised : 17 September

Accepted: 17 October

©2024 Aziz, Nadila: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

The election that takes place every five years is a mandate of the 1945 Constitution, Article 22E, which states that the election is held to elect the President, Vice President, members of the DPR, DPD, and DPRD Province and Regency/City based on the principles of direct, general, free, secret, honest and fair. On that basis, the 2024 Simultaneous Election was held again to fulfill the political rights of citizens in a democratic government. Every five years, Indonesia is able to hold elections properly without any action that harms the implementation of these citizens' rights. One of the things that has been noted in every election in Indonesia recently is realizing elections with integrity based on the election principles mentioned above which have become a constitutional reference in Indonesia. Based on the views of the famous election scientist Norris, The New Research Agenda Studying Electoral Integrity (2013), elections with integrity are elections that have taken place following international standards or norms in the context of free and fair elections. For this reason, socialization is needed for the community in Patengan Village as political education so that the community can participate in the simultaneous regional elections and freely choose not to abstain. The socialization was carried out as an effort to increase political participation to welcome the simultaneous regional elections in 2024

Peningkatan Partisipasi Politik dalam Menyongsong Pilkada Serentak Tahun 2024 di Desa Patengan Kabupaten Bandung

Yaya Mulyana Aziz^{1*}, Dini Nadila²

Universitas Pasundan

Corresponding Author: mulyana_yaya@yahoo.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci: Peningkatan, Partisipasi Politik, Pilkada

Received : 1 August

Revised : 17 September

Accepted: 17 October

©2024 Aziz, Nadila: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Pemilu yang berlangsung setiap lima tahun sekali merupakan sebuah amanat dari konstitusi UUD 1945 pasal 22E yang menyebutkan bahwa Pemilu diselenggarakan untuk memilih Presiden, Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, dan DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Atas dasar hal itulah, Pemilu Serentak 2024 kembali diselenggarakan untuk memenuhi hak-hak politik dari warga negara di sebuah pemerintahan demokratis. Setiap lima tahun sekali, Indonesia mampu menyelenggarakan pemilu dengan baik tanpa adanya satu tindakan yang mencederai pelaksanaan hak warga negara tersebut. Salah satu hal yang menjadi catatan dalam setiap penyelenggaraan pemilu di Indonesia belakangan ini adalah mewujudkan pemilu yang berintegritas berdasarkan asas pemilu yang disebutkan di atas telah menjadi referensi konstitusional di Indonesia. Berdasarkan pandangan ilmuwan pemilu yang terkenal yaitu Norris, *The New Research Agenda Studying Electoral Integrity* (2013), pemilu yang berintegritas adalah pemilu yang berlangsung telah mengikuti standar atau norma-norma internasional dalam konteks free and fair election (pemilu yang bebas dan adil). Untuk itu di perlukan sosialisasi kepada masyarakat di Desa Patengan sebagai Pendidikan politik agar masyarakat dapat mengikuti pilkada serentak dan bebas memilih tidak golput. Sosialisasi tersebut di lakukan bentuk upaya peningkatan partisipasi politik untuk menyongsong pilkada serentak tahun 2024

PENDAHULUAN

Sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat, idealnya Pemilu (termasuk Pilkada) tidak hanya diikuti oleh jumlah pemilih yang banyak (kuantitas) sehingga angka partisipasi menjadi tinggi, melainkan juga berlangsung dalam suasana yang kompetitif, transparan, adil dan akuntabel (kualitas), serta dapat menghasilkan pilihan-pilihan pemimpin politik yang kompeten dan berintegritas. Dengan kata lain, pemilu bukan hanya menghasilkan tingkat partisipasi yang tinggi, tetapi juga menghasilkan mutu partisipasi yang berkualitas. Untuk menghasilkan pemilu yang berkualitas dengan partisipasi yang juga berkualitas ini diperlukan prakondisi tertentu yang salah satunya adalah performance para pemilih (*voters*) yang melek, cerdas dan kritis secara politik, sehingga preferensi politiknya bersifat rasional (*rational choice*).

Pemilu yang berlangsung setiap lima tahun sekali merupakan sebuah amanat dari konstitusi UUD 1945 pasal 22E yang menyebutkan bahwa Pemilu diselenggarakan untuk memilih Presiden, Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, dan DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Atas dasar hal itulah, Pemilu Serentak 2024 kembali diselenggarakan untuk memenuhi hak-hak politik dari warga negara di sebuah pemerintahan demokratis. Setiap lima tahun sekali, Indonesia mampu menyelenggarakan pemilu dengan baik tanpa adanya satu tindakan yang mencederai pelaksanaan hak warga negara tersebut. Salah satu hal yang menjadi catatan dalam setiap penyelenggaraan pemilu di Indonesia belakangan ini adalah mewujudkan pemilu yang berintegritas berdasarkan asas pemilu yang disebutkan di atas telah menjadi referensi konstitusional di Indonesia. Berdasarkan pandangan ilmuwan pemilu yang terkenal yaitu Norris, *The New Research Agenda Studying Electoral Integrity* (2013), pemilu yang berintegritas adalah pemilu yang berlangsung telah mengikuti standar atau norma-norma internasional dalam konteks free and fair election (pemilu yang bebas dan adil).

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia dalam melaksanakan amanat yang dinyatakan dalam UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan UU No. 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Walikota dan Bupati memiliki tugas, fungsi dan wewenang yang terkait dengan pengawasan dan pencegahan dalam pelaksanaan pemilu dan pemilihan (pilkada) di tahun 2024 mendatang. Dalam setiap tahapan pemilu dan pemilihan yang berlangsung, Bawaslu, di setiap tingkatan pusat, provinsi dan kab/ kota, bertugas melakukan pengawasan untuk memastikan penyelenggaraan berlangsung sesuai dengan aturan dan regulasi yang ada, mengawasi terkait dengan netralitas ASN dan anggota TNI/Polri, serta mengawasi segala putusan KPU, DKPP, pengadilan ataupun pejabat lainnya yang telah ditetapkan untuk dilaksanakan oleh pihak yang terkait. Di samping itu, Bawaslu juga melakukan pencegahan dan penindakan terhadap berbagai bentuk pelanggaran pemilu serta berbagai sengketa dalam proses pemilu. Pilihan politik (*voting behavior*) mereka masuk kedalam kategori sebagai pemilih rasional yang dengan sendirinya akan berkontribusi positif pada hasil pemilu yang berkualitas dengan performa partisipasi yang juga berkualitas. Dalam konteks kebutuhan inilah sosialisasi politik dalam menyongsong pilkada

serentak tahun 2024, menjadi penting untuk dilaksanakan, sebagai instrumen pembelajaran dalam meningkatkan literasi politik (melek politik) para pemilih. Oleh karena itu pula, para pemilih ini penting mendapat perhatian untuk ditingkatkan kecerdasan dan daya kritisnya sebagai pemilih sehingga pilihan-pilihan politik (*voting behavior*) mereka masuk kedalam kategori sebagai pemilih rasional yang dengan sendirinya akan berkontribusi positif pada dihasil pemilu yang berkualitas dengan performa partisipasi yang juga berkualitas.

Permasalahan Mitra

Masyarakat Desa Patengan memiliki maslaah dalam menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan yang memengaruhi keterlibatan dan persepsi mereka terhadap politik. Beberapa permasalahan yang sering dihadapi masyarakat di Desa Patengan dalam konteks politik meliputi:

1. Kurangnya Kepercayaan terhadap Institusi Politik.

Sebagian besar masyarakat Desa Patengan cenderung skeptis terhadap institusi politik tradisional seperti partai politik, pemerintah, dan lembaga politik lainnya. Hal ini dapat disebabkan oleh pengalaman sebelumnya yang mengecewakan atau kurangnya transparansi dalam proses politik.

2. Tingginya Tingkat Disinformasi dan Informasi yang Tidak Akurat.

Seiring dengan perkembangan jaman, masyarakat tumbuh dalam era digital yang penuh dengan informasi. Tantangan terbesar adalah mengatasi banjir informasi palsu atau yang tidak akurat di media sosial dan platform daring, yang dapat memengaruhi persepsi mereka terhadap politik.

3. Ketidakpuasan terhadap Respons Politik terhadap Isu-isu Penting.

Masyarakat seringkali memiliki kekhawatiran yang mendalam terhadap isu-isu global seperti perubahan iklim konflik, kesenjangan sosial, hak asasi manusia, dan lainnya. Ketidakpuasan muncul ketika mereka merasa tanggapan politik terhadap isu-isu tersebut kurang memadai atau lambat.

4. Tingkat Keterlibatan Politik yang Rendah.

Masyarakat banyak yang masih merasa kurang tertarik atau enggan untuk terlibat dalam proses politik formal seperti pemilihan umum atau kegiatan partai politik. Ini bisa disebabkan oleh kurangnya kepercayaan, atau perasaan bahwa suara mereka tidak dihargai.

5. Kesulitan Memahami Sistem Politik yang Kompleks.

Sistem politik yang kompleks dan tidak jelas, terutama bagi mereka yang masih awam dengan Pendidikan politik, dapat menjadi hambatan dalam memahami proses politik dan bagaimana mereka dapat terlibat secara efektif. Masyarakat di Desa Patengan yang sudah memiliki hak pilih sangat rawan menjadi target politik para kandidat. Oleh karena itu dengan adanya sosialisasi peningkatan politik menjadi sangat penting bagi para pemilih baru ini sehingga mendapat gambaran yang tepat mengenai para kandidat calon pemimpin daerah.

6. Potensi Meningkatnya Golput.

Potensi meningkatnya angka golput bisa terjadi akibat turunnya kepercayaan public kepada penyelenggara Pemilu 2024. Terutama pada masyarakat yang belum melek politik selaku pemilih pemula. Pemilu 2024 akan didominasi suara anak-anak muda sebagai pemilih pemula. Karena itu, pemerintah Bersama penyelenggara pemilu harus secara massif melakukan Pendidikan politik.

PELAKSANAAN DAN METODE

Metode yang digunakan pada pengabdian ini adalah sosialisasi dengan cara ceramah, diskusi interaktif tentang Literasi Politik bagi Masyarakat di Desa Patengan Kabupaten Bandung. Langkah-langkah operasional yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan adalah dilakukan pendampingan secara preventif akomodatif untuk meningkatkan partisipasi politik bagi pemilih, maka tim akan melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk kegiatan “Peningkatan Partisipasi Politik dalam menyongsong Pilkada serentak tahun 2024 di Desa Patengan Kabupaten Bandung”. Tahapan Sosialisasi Partisipasi Politik pada masyarakat di Desa Patengan Kabupaten Bandung tersebut dapat dilihat dari tahapannya sebagai berikut:

1. Persiapan meliputi: komunikasi awal dan pemantapan kegiatan melalui kesepakatan antara Pengelola Program Studi dengan pihak masyarakat terkait dengan jadwal pelaksanaan Kegiatan, cetak spanduk kegiatan dan menyediakan materi sosialisasi literasi politik bagi masyarakat.

Pelaksanaan meliputi: pelaksanaan sosialisasi tentang Peningkatan Partisipasi Politik dalam menyongsong Pilkada serentak tahun 2024 di Desa Patengan Kabupaten Bandung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program Kemitraan Masyarakat yang di lakukan di Desa Patengan kabupaten Bandung berjalan lancar. Sosialisasi yang di lakukan sebagai edukasi Pendidikan politik yang di perlukan masyarakat agar ikut serta berpartisipasi dalam pilkada serentak tahun 2024. Selain itu masyarakat juga melek politik dan meningkatkan pemahamannya terkait politik untuk mengatasi masalah seperti kurangnya kepercayaan terhadap institusi politik, tingginya tingkat disinformasi dan informasi yang tidak akurat, ketidakpuasan terhadap isu-isu politik, tingkat keterlibatan politik yang rendah, kesulitan memahami system politik yang kompleks dan potensi meningkatnya golput.

Sosialisasi di lakukan kepada masyarakat Desa Patengan dengan penuh antusias dan semangat. Sosialisasi tersebut di lakukan tidak hanya ceramah tetapi ada interaksi dan diskusi dengan masyarakat tentang pilkada dan edukasi politik. Terselenggaranya Pengabdian pada Masyarakat oleh Dosen Program Studi S1 Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan Bandung dalam Peningkatan Partisipasi Politik dalam menyongsong Pilkada serentak tahun 2024 di Desa Patengan Kabupaten Bandung. Hasil yang di dapat yaitu berkembangnya Masyarakat di Desa Patengan Kabupaten Bandung mengenai eksistensi pemilih dalam pemilihan umum, meningkatkan rasa kesadaran akan pentingnya masyarakat sebagai pemilih, yang mana mempunyai kontribusi yang sangat penting dalam pelaksanaan pemilihan umum dan terbentuknya kesadaran masyarakat, yang mana nantinya menjadi harapan untuk mewujudkan pembangunan bangsa dan negara.

Keikutsertaan masyarakat dalam pemilihan Kepala Daerah secara serentak, dapat dipandang juga sebagai wujud partisipasi dalam proses

demokrasi, sebab melalui pilkada ini masyarakat ikut menentukan kepala daerah dan wakilnya dalam jangka 5 tahun kedepan. Dalam pemilihan Kepala Daerah masyarakat juga memiliki andil dan juga ikut serta dalam terpilihnya kepala daerah, karena pilkada adalah salah satu wujud keterlibatan rakyat dalam proses penyerahan kedaulatan rakyat. Pemilu memiliki fungsi utama untuk menghasilkan kepemimpinan yang benar-benar mendekati kehendak rakyat pada negara demokrasi. Oleh karena itu, pemilu merupakan salah satu sarana legitimasi kekuasaan Pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung telah menjadi bagian dari demokrasi di Indonesia. Melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, maka ditetapkan bahwa pemilihan kepala daerah dilaksanakan secara langsung. Kemudian Undang-Undang tersebut direvisi lagi menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Pemilih diartikan sebagai semua pihak yang menjadi tujuan utama para kontestan untuk mereka pengaruhi dan yakinkan agar mendukung dan kemudian memberikan suaranya kepada kontestan yang bersangkutan. perilaku memilih adalah aktivitas pemberian suara oleh individu yang berkaitan erat dengan kegiatan pengambilan keputusan untuk memilih atau tidak memilih (to vote or not vote) didalam suatu pemilihan umum (pilkada secara langsung).

Bila voters memutuskan untuk memilih (to vote) maka voters akan memilih atau mendukung kandidat tertentu Perilaku politik sebagai salah satu kajian dalam studi ilmu politik, di Indonesia hal ini menjadi ramai diperbincangkan sejak system politik di Negara ini beralih ke system demokrasi langsung, mengingat gaya dan jenis karakter para actor politik sangat bervariasi, dalam hal ini perilaku politik juga dapat dipahami dari beberapa sumber.

Perilaku pemilih memang banyak sekali yang menjelaskan tentang teori ini tetapi pada umumnya ada 3 pendekatan untuk menganalisis tingkah laku para pemilih dalam suatu pemilihan umum, 3 faktor tersebut yaitu perilaku sosiologi, psikologi dan rasional yaitu sebagai berikut :

a. Sosiologi

Penjelasan perilaku memilih dengan menggunakan analisis sosiologis pertama kali dikembangkan oleh sarjana Universitas Columbia sehingga pendekatan ini dikenal juga dengan sebutan Mazhab Columbia. Asumsi dasar dari pendekatan ini adalah bahwa setiap manusia terikat di dalam berbagai lingkaran sosial, seperti keluarga, tempat kerja, lingkungan tempat tinggal, dan sebagainya. Setiap individu didorong untuk menyesuaikan diri sehingga perilakunya dapat diterima oleh lingkungan sosialnya. Konteks ini berlaku dalam soal pemberian suara dalam pemilu.

b. Psikologi

Pendekatan psikologis ini dikembangkan oleh mahzab Michigan, The Survey Center di Ann Arbor yang memusatkan perhatiannya pada individu

para pemilih. Model psikologis memperkenalkan apa yang disebut sebagai budaya demokrasi atau culture, dan secara lebih khusus lagi apa yang disebut sebagai budaya partisipasi politik untuk menjelaskan partisipasi politik, termasuk votern turnout. Menurut model ini, seorang warga berpartisipasi dalam pemilihan umum bukan saja karena kondisinya lebih baik secara sosial-ekonomi, atau karena berada dalam jaringan sosial, akan tetapi, karena ia tertarik dengan politik, punya perasaan dekat dengan partai tertentu (identitas partai), punya informasi yang cukup untuk menentukan pilihan, merasa suaranya berarti, serta percaya bahwa pilihannya dapat ikut memperbaiki keadaan (political effacy). Menurut pendekatan ini, yang berpengaruh langsung terhadap pilihan pemilih bukan struktur sosial, sebagaimana dianalisis oleh pendekatan sosiologis (Mazhab Columbia), melainkan faktor-faktor jangka pendek dan jangka panjang terhadap pemilih.

Orientasi terhadap isu atau tema merupakan konseptualisasi pengaruh jangka pendek yang diperkenalkan oleh pendekatan psikologis. Isu-isu khusus hanya dapat mempengaruhi perilaku pemilih apabila memenuhi tiga persyaratan berikut ini: (1) isu tersebut dapat ditangkap oleh pemilih; (2) isu tersebut dianggap penting oleh pemilih; (3) pemilih dapat menggolongkan posisinya terhadap isu tersebut, baik positif maupun negative. Pendekatan psikologis ada beberapa faktor yang mendorong pemilih menentukan pilihannya, yaitu: identitas partai, dan kandidat. Identifikasi partai digunakan untuk mengukur sejumlah faktor predisposisi pribadi maupun politik. Seperti pengalaman pribadi atau orientasi politik yang relevan bagi individu. Pengalaman pribadi dan orientasi politik sering diwariskan oleh orang tua, namun dapat pula dipengaruhi oleh lingkungan, ikatan perkawinan, dan situasi krisis. Pendekatan psikologis lebih menitik beratkan konsep sosialisasi dan sikap sebagai variabel utama dalam menjelaskan perilaku memilih, daripada pengelompokan sosial.

Para pemilih menentukan pilihannya terhadap seorang kandidat karena produk dari "sosialisasi yang diterima seseorang pada masa kecil, baik dari lingkungan keluarga maupun pertemanan dan sekolah, sangat mempengaruhi pilihan politik mereka, khususnya pada saat pertama kali mereka memilih". Penganut pendekatan ini menjelaskan bahwa sikap seseorang, sebagai refleksi dari kepribadian seseorang. Oleh karena itu, pendekatan psikologi sebagai kajian utama, yakni ikatan emosional pada satu parpol, dan ketokohan. Menurut penjelasan di atas ialah ada beberapa indikator yang bisa digunakan untuk mengujur pengaruh pendekatan yaitu : 1. Identifikasi partai, yang dilihat dari kesamaan pandangan responden dengan anggota keluarganya terhadap pilihan tertentu serta adanya kesamaan antara partai yang dipilih dengan partai yang dikagumi. 2. Ketokohan, dilihat dari perasaan emosional pemilih yang melandasi pilihannya dengan mempertimbangkan identitas atau ketokohan calon (atau tokoh dibelakang calon) dan tokoh-tokoh panutan yang dihormati oleh pemilih. Dari pemaparan teori diatas dapat disimpulkan bahwa pendekatan psikologis merupakan pendekatan yang melihat perilaku pemilih sebagai bentukan dari proses yang melahirkan ikatan emosional (identifikasi) yang mengarahkan tindakan politik seseorang dalam pemilihan berdasarkan identifikasi partai dan ketokohan.

c. Rasional

Berdasarkan pengetahuan terbaik yang dimiliki, mewujudkan tujuannya dengan menggunakan input sumber daya yang paling sedikit Konsep rasionalitas berangkat dari konsep individu yang memiliki preferensi dan dihadapkan pada kenala ketika harus mengambil keputusan.

Tim Pelaksana melakukan evaluasi terhadap peningkatan partisipasi politik pada masyarakat sebelum dan setelah di lakukannya sosialisas tersebut. Yaitu sebagai berikut :

Tabel 1. Evaluasi Peningkatan Evaluasi Politik

| No. | Masalah | Target Luaran | Presentase Sebelumnya | Presentase Sesudah |
|-----|--|--|-----------------------|--------------------|
| 1 | Kurangnya Kepercayaan terhadap Institusi Politik | Peningkatan kesadaran mitra tentang pentingnya edukasi politik | 10 % | 80% |
| 2 | Tingginya Tingkat Disinformasi dan Informasi yang Tidak Akurat | Peningkatan pemahaman terkait informasi | 20 % | 90 % |
| 3 | Ketidakpuasan terhadap isu-isu politik | Peningkatan memahami isu-isu politik | 20% | 90 % |
| 4 | Tingkat Keterlibatan Politik yang Rendah | Peningkatan parsipasi politik masyarakat | 10% | 90 % |
| 5. | Kesulitan Memahami Sistem Politik yang Kompleks | Peningkatan pemahaman system politik | 10 % | 85 % |
| 6. | Potensi Meningkatnya Golput | Menurunnya potensi Golput | 20 % | 90 % |

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Program kemitraan masyarakat di Desa Patengan yaitu meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam menyongsong pilkada serentak tahun 2024. Terselenggaranya Pengabdian pada Masyarakat oleh Dosen Program Studi S1 Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan Bandung dalam Peningkatan Partisipasi Politik dalam menyongsong Pilkada serentak tahun 2024 di Desa Patengan Kabupaten Bandung.

Berkembangnya Masyarakat di Desa Patengan Kabupaten Bandung mengenai eksistensi pemilih dalam pemilihan umum, meningkatkan rasa kesadaran akan pentingnya masyarakat sebagai pemilih, yang mana mempunyai kontribusi yang sangat penting dalam pelaksanaan pemilihan umum dan Terbentuknya kesadaran masyarakat, yang mana nantinya menjadi harapan untuk mewujudkan pembangunan bangsa dan negara.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih pada semua pihak yang membantu pada pelaksanaan pengabdian kepada Masyarakat di desa patengan kabupaten bandung, semoga pengabdian kepada Masyarakat ini dapat memberikan manfaat bagi desa patengan kabupaten bandung.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminah, & Sari, N. (2019). *Dampak Hoax Di Media Sosial Facebook Terhadap Pemilih Pemula*. *Jurnal Komunikasi Global*, 8(1), 51–61.
- Ardiani, D., Kartini, D. S., & Herdiansyah, A. G. (2019). *Strategi Sosialisasi Politik Oleh Kpu Kabupaten Ngawi Untuk Membentuk Pemilih Pemula Yang Cerdas Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2018 Di Kabupaten Ngawi*. *Socius*, 6(1), 42– 50.
- Candra Syahputra Muhammad. (2020). *Gerakan Literasi Politik Perempuan Nahdlatul Ulama Dalam Menyambut Pemilihan Umum 2019-2020*. *Jurnal Islam Nusantara* Vol. 04 No. 02, p. 203-219. <http://jurnalnu.com/index.php/as/index>
- Hendrik, A. & Danial, E. (2021). *Strategi Pembinaan Kader Politik Melalui Literasi Politik*. *Jurnal Mimbar Demokrasi*, 21 (1), 41-47. DOI: <http://doi.org/10.21009/jimd.v21i1.22399>
- Heryanto, G.G (2018). *Media Komunikasi Politik*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Putri, N. E. (2017). *Dampak Literasi Politik Terhadap Partisipasi Pemilih dalam Pemilu*.
Jurnal Agregasi: Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi, 5(1).